

ABSTRAK

Perkembangan ilmu hukum sebagai konsekuensi negara hukum di Indonesia semakin menjadi pembahasan dan diskursus yang kian belum tertuntaskan. Baru-baru ini muncul kasus baru yang dialami oleh seorang dr. Richard Lee pada saat menjelaskan sebuah produk kecantikan milik orang lain. Menurutnya setelah melakukan penelitian dalam dunia medis, produk tersebut mengan bahan merkuri dan midrokuinun yang tidak disarankan untuk digunakan oleh konsumen. Lebih jauh, konten yang dibuat di akun Youtubenya sendiri menuai polemic dikalangan masyarakat dan berujung pada pelaporan. Pelapor merasa bahwa hal demikian merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik atas tindakan yang dilakukan seorang dokter dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai senjata utamanya. Namun yang menarik dalam persoalan ini menurut penulis ialah saat instansi kepolisian melakukan jemput paksa terhadapnya, dengan alasan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan yang dilakukan kepolisian ini sangat menarik untuk dianalisa dengan kode etik kepolisian serta keberadaan asas praduga tak bersalah yang harusnya diberikan kepada tersangka. Penulis akan mengkaji peristiwa hukum yang dialami dr. Richard lee serta unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan menggunakan keberadaan asas praduga tak bersalah sebagai pelindung hak tersangka sebelum dilakukannya putusan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menekankan terhadap perundang-undangan yang terkait dalam rangka menemukan kebenaran hukum yang bersifat *ius constitutum*.

Kata kunci : asas praduga tak bersalah, pencemaran nama baik, media sosial.

ABSTRACT

The development of legal science as a consequence of the rule of law in Indonesia is increasingly becoming an increasingly unfinished discussion and discourse. Recently, a new case emerged which was experienced by a dr. Richard Lee when describing a beauty product belonging to someone else. According to him, after conducting research in the medical world, the product contains mercury and midroquinone which are not recommended for use by consumers. Furthermore, the content created on his own Youtube account has drawn polemics among the public and has resulted in reporting. The Reporting Party feels that this is a form of defamation of actions taken by a doctor by using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as his main weapon. But what is interesting in this matter, according to the author, is when the police agency forcibly picks him up, on the grounds of investigation and investigation. The actions taken by the police are very interesting to analyze with the police code of ethics and the existence of the presumption of innocence that should be given to the suspect. The author will examine the legal events experienced by dr. Richard lee and the elements of defamation in the ITE Law by using the existence of the presumption of innocence as a protector of the suspect's rights before making a decision.

This study uses a normative type of research by emphasizing the relevant legislation in order to find legal truths that are ius constitutum.

Keywords: presumption of innocence, defamation, social media.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Teoritis	9
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
BAB II ASAS <i>PRESUMPTION OF INNOCENCE</i> DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL	18

2.1. Esensi Asas Presumption Of Innocence	18
2.1.1. Pengertian Presumption Of Innocence	22
2.1.2. Aturan Presumption Of Innocence	25
2.2. Esensi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	27
2.2.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	27
2.2.2. Aturan Pencemaran Nama baik di Media Sosial	28
2.3. Media Sosial.....	32
2.3.1. Pengertian Media Sosial	32
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Media Sosial	35
2.3.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik.....	37
BAB III PENERAPAN ASAS <i>PRESUMPTION OF INNOCENCE</i> PADA KASUS DR RICHARD LEE	38
3.1. Posisi Kasus Pencemaran Nama Baik dr. Recard Lee	38
3.2. Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.....	41
3.2.1. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Pidana dan Pengaturannya	44
3.2.2. Pengaturan Asas Presumption of Innocence dalam Hukum Positif	48
3.2.3. Tujuan Dan Perwujudan Asas Presumption Of Innocence Dalam Perkara Pidana	50
3.3. Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik dr. Recard Lee	51
3.3.1. Sanksi Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ..	59
BAB IV PENUTUP	63

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65